



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON PERUBAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan pekon yang efektif dan efisien dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon) dan Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Perubahan (APBP-P) Kepada Camat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Perubahan Kepada Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON PERUBAHAN KEPADA CAMAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Lembaga Himpun Pemekon selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dalam melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Perubahan.
11. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Peraturan di Pekon adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Pekon, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin.
13. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin bersama Lembaga Himpun Pemekon.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon, yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan LHP, dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Perubahan, yang selanjutnya disebut APB Pekon Perubahan adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon perubahan, yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan LHP, dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon .

BAB II

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon Perubahan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon Perubahan yang telah di delegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi .
- (2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon Perubahan sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penarikan

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon Perubahan kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang APB Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon Tentang APB Pekon Perubahan Kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat .

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
~~pada tanggal~~ 21 maret 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 21 maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 Maret 2016

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON PERUBAHAN KEPADA CAMAT

**PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON
TENTANG APB PEKON, DAN RANCANGAN PERATURAN PEKON
TENTANG APB PEKON PERUBAHAN**

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBPekon adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah pekan dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Pekon tentang APBPekon harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Pekon dan LHP.

Meskipun pekan mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pekon perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Pekon tentang APBPekon.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan pekan tentang APBPekon kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pemerintah pekan yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan pekan tentang APB Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon Perubahan, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada pekon dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas pekon dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon Perubahan
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pemerintah Pekon;
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan pekon yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBPekon tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
- 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari : Ketua, sekretaris , dan beberapa Anggota

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan yang telah disepakati bersama dengan LHP sebelum ditetapkan oleh Peratin paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
 - a) Kesepakatan bersama antara Peratin dan LHP terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan ;
 - b) Rencana Kerja Pemerintahan Pekon yang telah disepakati antara Peratin dan LHP;
 - c) Peraturan Pekon tentang Rencana Kerja Pemerintahan Pekon;
 - d) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan;
- 3) Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon atau Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon APBPekon atau Rancangan Peraturan Pekon APBPekon Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Peratin melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. evaluasi kebijakan dan struktur APBPekon/perubahan APBPekon.

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah pekon yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;

- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan;
- 5) Langkah Evaluasi;

Langkah 1: Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat pengantar peratin;
- b) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon;
- c) Kesepakatan bersama antara Peratin dan LHP terhadap Peraturan Pekon tentang APBPekon atau Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan ;
- d) Peraturan Pekon tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon yang disepakati antara Peratin dan LHP;
- e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon atau Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon perubahan;

Langkah 2: Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3: Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4: Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

Langkah 5: Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBPekon

1) Evaluasi Kebijakan APBPekon.

Untuk mengevaluasi kebijakan APBPekon, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBPekon tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; serta
- b) Dokumen RKP Pekon tahun bersangkutan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBPekon dengan RKP Pekon;

Langkah 3 : Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan belanja belanja dan pembiayaan pekon antara APBPekon dengan RKP Pekon;

Langkah 4 : Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2) **Evaluasi Struktur APBPekon**

Evaluasi struktur APBPekon dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan pekon berasal dari pendapatan asli pekon dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli pekon,
- 2) Dana Pekon
- 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
- 4) Alokasi Dana Pekon
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pekon lainnya
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- 8) Lain-lain pendapatan pekon yang sah

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 2 : teliti dan analisis mengenai :

- a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan,
- b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 3 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diantaranya :

1. tentang kewenangan lokal skala pekon dan kewenangan berdasarkan hak asal usul pekon
2. prosentase penggunaan dana ADP untuk penghasilan tetap
3. prosentase penggunaan anggaran belanja pekon sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Evaluasi belanja juga dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi juga perlu meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan azas-azas kepatutan. Serta apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai berdasarkan kelompok belanja yang selanjutnya kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja, setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan mengenai rincian APBPekon atau rincian APBPekon Perubahan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);

Langkah 5 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah langkah tersebut di atas

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- 1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- 2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- 3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pekon terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terhadap bagian pekon dan kelompok pengeluaran pembiayaan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Langkah evaluasi pembiayaan:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen lampiran Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon Perubahan

mengenai rincian APBPekon atau rincian APBPekon Perubahan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah pekon untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;

Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah pekon dalam memanfaatkan surplus;

Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan pekon;

Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBPekon, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan peraturan pekon;

Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBPekon, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;

Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan pekon terhadap kelompok dan total pembiayaan :

- a. Jumlah pembiayaan pekon,
- b. Jumlah persentase dari pembiayaan,
- c. Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;

Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah langkah tersebut di atas

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan pekon tentang APBPekon atau rancangan peraturan pekon tentang perubahan APBPekon, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon sebagai umpan balik kepada pemerintah pekon untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah pekon dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah pekon, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a) evaluasi atas sistem APBPekon/perubahan APBPekon, dan
- b) evaluasi atas substansi APBPekon/perubahan APBPekon.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon atau rancangan peraturan pekon tentang perubahan APBPekon didistribusikan kepada :

- a. Bupati cq. Sekretaris Daerah(sebagai laporan)
- b. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat
- c. Kepala BPMPP Kabupaten Pesisir Barat
- d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pesisir Barat
- e. Ketua LHP

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL